



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor Pihak Pertama : 01/BPKN/NK/01/2020

Nomor Pihak Kedua : 001/ITDel/WRIII/NK/I/2020

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Senin, tanggal 20 - 01 - 2020 (tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh), oleh dan antara :

Ir. Ardiansyah Parman : **Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia** yang berkedudukan di Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 8, Jalan Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D. : **Rektor Institut Teknologi Del** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Institut Teknologi Del** yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Literisasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya di bidang perlindungan konsumen. Maka, berkaitan dengan itu, Para Pihak sepakat untuk

membuat Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini disepakati dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Literisasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya di bidang perlindungan konsumen dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan peninjauan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat *knowledge sharing* berupa seminar, kuliah umum, *workshop* atau *training* di lingkungan perguruan tinggi Pihak Kedua maupun sebaliknya;
- b. Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk dapat mengirimkan para mahasiswa yang ingin mengikuti program magang atau praktik kerja lapangan di Pihak Pertama;
- c. Melakukan penelitian bersama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya di bidang perlindungan konsumen.
- d. Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dari Perguruan Tinggi;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3 PENINGKATAN KERJASAMA

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara Para Pihak mengenai Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban Para Pihak.
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan dijadikan dasar bagi Para Pihak untuk merencanakan peningkatan Nota Kesepahaman ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 3 di atas setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak, namun demikian Para Pihak dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika Para Pihak menghendakinya.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing – masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut “Informasi”), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada pihak diluar Nota Kesepahaman ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak-pihak lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut :
 - a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan penagadilan atau Arbitrase
- (2) Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, dirusaknya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada Pihak lain yang tidak berhak , dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, kerusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada Pihak lain, sepanjang penghancuran, kerusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karena kesengajaan dan kelalaiannya.
- (3) Para Pihak sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia.
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini karena sebab apapun juga.

PASAL 6
HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak atau bukan merupakan kegagalan Pihak lainnya.
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut :

Untuk Pihak Pertama :

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia
Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 8, Jalan Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat
Tel : (021) 3483 3819
Fax : (021) 3458 867
Email : sekretariat.bagian4@gmail.com
Kepada : Bagian Kelembagaan dan Kerjasama

Untuk Pihak Kedua :

Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa
Sumatera Utara 22381, Indonesia
Tel : (0632) 331234
Fax : (0632) 331116
Email : info@del.ac.id
Kepada : Humas IT Del

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Ketua,



Ir. Ardiansyah Parman

Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Saksi - saksi	
1. Firman Muntaco - Kepala Biro BPKN	1.
2. Eka Erfianty Putri - Kepala Bagian Kelembagaan dan Kerjasama BPKN	2.
3. Dr. Arlinta Christy Barus S.T., M.InfoTech - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITD	3.
4. Dr.Ir. Bambang S.P. Abednego - Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi dan Usaha ITD	4.